



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT
USIA MISKIN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia miskin Kota Yogyakarta dan upaya pengentasan kemiskinan, perlu memberikan asistensi sosial untuk membantu lanjut usia miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA MISKIN KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lanjut Usia Miskin adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, masuk data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial dan/atau masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau masuk data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin adalah serangkaian kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. Kartu Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.

4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi *data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria* pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
5. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat data PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
6. Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan seperti memberikan bimbingan, pelayanan dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
8. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia Miskin dan upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian bantuan uang.
- (2) Tujuan diberikannya Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. kriteria penerima, besaran bantuan, dan verifikasi dan validasi penerima bantuan;
- b. penghentian bantuan dan penggantian penerima bantuan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II
KRITERIA PENERIMA, BESARAN BANTUAN, DAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin diberikan kepada individu dengan kriteria sebagai berikut:

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- b. masuk dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang dibuktikan dengan KMS, dan/atau masuk dalam DTKS, dan/atau masuk dalam data PPKS;
- c. penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah; dan
- d. lansia yang masuk dalam keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial akan tetapi namanya tidak tercantum dalam KMS, dibuktikan dengan surat keterangan dari Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing Lanjut Usia Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Pendamping melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan.
- (2) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar pencairan bantuan.
- (3) Apabila calon penerima setelah proses pencairan (sudah diverifikasi validasi dan sudah menandatangani berkas pencairan) meninggal dunia maka bantuan bisa diambil oleh ahli waris.

BAB III
PENGHENTIAN BANTUAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BANTUAN
Bagian Kesatu
Penghentian Bantuan

Pasal 7

Penghentian bantuan dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian atau akta kematian.
- b. pindah domisili di luar Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan Ketua Rukun Tetangga setempat.
- c. menolak pemberian bantuan, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diketahui Ketua Rukun Tetangga setempat.

Bagian Kedua
Penggantian Penerima Bantuan

Pasal 8

Penggantian penerima bantuan dilakukan dengan cara Kepala Dinas mengajukan usulan penggantian ke Walikota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan bantuan sebagai bahan pembuatan laporan kepada Walikota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin Pemegang Kartu Menuju Sejahtera Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 16